

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor 81-P/PM.III-18/AD/VIII/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFRUDIN**  
Pangkat/NRP : Praka/31110250150190  
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Kompi D  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Pongo, 6 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kompi D Yonif 731/Kabaresi.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Dempom XVI/2 Masohi Nomor BP-74/C-58/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/133/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SYAFRUDIN** Praka NRP 31110250150190, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang syah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti



Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hakim Tunggal



Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIT, bertempat di Jalan Labuang Kota Namrole Kab. Buru Prov. Maluku.

Hal.1 dari 1 hal. Putusan Nomor 81-P/PM.III-18/AD/VIII/2020